

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan dan peneliti analisis, tentang analisis pemahaman pedagang pasar tradisional KM 5 terhadap pengurangan timbangan dalam perspektif hukum Ekonomi Islam. Maka dalam bab penutup ini peneliti mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang yang melakukan pengurangan takaran atau timbangan terdapat 40% atau 12 orang dari 30 pedagang ikan. Faktor yang menyebabkan pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang melakukan praktik pengurangan timbangan yaitu, ada faktor dari seorang pembeli yang menawar dengan harga murah bahkan dibawah modal ikan, ada juga faktor dari modal ikan mengalami kenaikan, ada juga faktor untuk meningkatkan perekonomian, dan faktor kualitas ikan kecil-kecil atau ikan ada yang mati.
2. Pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang memiliki pemahaman bahwa mengurangi timbangan dilarang dalam agama Islam, hanya saja pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang kurangnya pemahaman yang lebih mengenai hukum ekonomi Islam, bahkan mereka tetap melakukan kecurangan tersebut dan pedagang ikan di pasar KM 5

Palembang tidak mengamalkannya, padahal perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang berdosa.

3. Menurut hukum Ekonomi Islam perbuatan mengurangi takaran atau timbangan yang dilakukan oleh pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt dan Allah Swt akan membawa pelaku yang melakukan kecurangan dalam timbangan ke neraka wayl (*fawaiilul lil mushallin*), karena perbuatan yang dilakukan yaitu perbuatan kecurangan, tipuan dan pendzoliman terhadap sesama manusia, sesuai dengan QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di pasar KM 5, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dengan harapan dapat memberikan masukan dalam hal positif agar pasar KM 5 Palembang lebih baik lagi.

1. Kepada para pedagang ikan untuk tidak melakukan praktik pengurangan timbangan lagi agar menghindari perbuatan yang curang akibat kecurangan yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, karena dalam Islam jual beli harus didasari kejujuran, amanah, berlaku adil dan tanggung jawab, seorang pedagang harus memegang teguh nilai dan aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.
2. Kepada Dinas Pemerintah khususnya Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya untuk selalu memantau dan melakukan pengecekan timbangan disetiap pedagang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kepada semua para pedagang bukan hanya pedagang ikan melainkan pedagang lainnya juga diberikan fasilitas pendidikan seperti sosialisasi mengenai pemahaman etika dalam berdagang dengan menggunakan timbangan yang secara benar dan adil sesuai dengan ajaran agama Islam, agar tidak merugikan seseorang pembeli atas perbuatan yang dilakukan.
4. Kepada para pembeli di pasar KM 5 untuk tidak melakukan penawaran dibawah modal agar terhindarnya praktik kecurangan yang dilakukan seorang pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang dan pembeli juga harus lebih memperhatikan pada saat pedagang melakukan penimbangan.